

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1252/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 26 Mei 2014 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	CHRISTINE MEIDIAWATI, S.Farm, MARS			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0311058205			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 11 Mei 1982			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Farmasi, Universitas Pancasila, 7 September 2005 S-2, Administrasi Rumah Sakit, Universitas Indonesia, 9 Februari 2013			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 26 Mei 2014			
10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi / Farmasi D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b. Baru	6 Tahun 6 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pancasila			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	5.50	5.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	2.50	2.50
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	159.00	159.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	160.00	160.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. FARMASI RUMAH SAKIT , 2. ILMU KESEHATAN MASYARAKAT & PROMOSI KESEHATAN MASYARAKAT (IKM & PKM) (P) .				

Yth. Sdr. Christine Meidiawati, S.Farm, MARS
Universitas Pancasila
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,


Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Pancasila;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1252/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 26 Mei 2014 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	CHRISTINE MEIDIAWATI, S.Farm, MARS			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0311058205			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Malang, 11 Mei 1982			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Farmasi, Universitas Pancasila, 7 September 2005 S-2, Administrasi Rumah Sakit, Universitas Indonesia, 9 Februari 2013			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 26 Mei 2014			
10.	Fakultas / Program Studi	Farmasi / Farmasi D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b. Baru	6 Tahun 6 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Pancasila			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	5.50	5.50
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	2.50	2.50
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	159.00	159.00
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	160.00	160.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. FARMASI RUMAH SAKIT , 2. ILMU KESEHATAN MASYARAKAT & PROMOSI KESEHATAN MASYARAKAT (IKM & PKM) (P) .				

Yth. Sdr. Christine Meidiawati, S.Farm, MARS
Universitas Pancasila
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 November 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

44

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Pancasila;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.